

TUGAS DAN FUNGSI DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN

A. KEPALA DINAS

1) Tugas :

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas Pembantuan di bidang pangan.

2) Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas dimaksud Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- c. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- d. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- f. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

B. SEKRETARIS DINAS

1. Tugas

Melakukan memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepala seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan.

2. Fungsi

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang ketahanan pangan;
- b. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawain, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- c. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. a. Tugas dan Uraian Tugas Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

1) Tugas

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan.

2) Uraian Tugas Pekerjaan

- a) Melakukan penyusunan rencana, program dan kegiatan;
- b) Melakukan penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan program dan pelaporan;
- c) Melakukan penyusunan anggaran;
- d) Melakukan pelaksanaan urusan keuangan;
- e) Melakukan urusan akuntansi, verifikasi keuangan;
- f) Melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak;
- g) Melakukan penyusunan laporan keuangan;
- h) Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
- i) Melakukan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan;
- j) Melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- k) Melakukan pengelolaan data dan kerjasama; dan
- l) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

b. Tugas dan Uraian Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1) Tugas

Melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi, Urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi public, serta urusan tata usaha.

2) Uraian Tugas Pekerjaan

- a) Melakukan pengelolaan dan penatausahaan barang milik Negara;
- b) Melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- c) Melakukan urusan ketatalaksanaan dan pengelolaan kepegawaian;
- d) Melakukan urusan hukum dan perundang-undangan;
- e) Melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, kehumasan dan pengelolaan informasi publik;
- f) Melakukan penyimpanan, pemilahan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip;
- g) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

C. TUGAS DAN FUNGSI BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN

1. Tugas

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan distribusi pangan.

2. Fungsi

- a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan dan kerawanan pangan;
- b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
- d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
- f. Penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
- g. Penyiapan koordinasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- h. Penyiapan pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten;
- i. Penyediaan data informasi pasokan dan harga pangan serta pengembangan jaringan pasar; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. a. Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

1) Tugas

Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan dan kerawanan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumberdaya ketahanan pangan lainnya.

2) Uraian Tugas Pekerjaan

- a) Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, cadangan pangan, penanganan kerawanan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumberdaya ketahanan pangan dan lainnya;
- b) Menyiapkan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN);
- c) Melakukan penyiapan bahan pengkajian di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumberdaya ketahanan pangan lainnya;

- d) Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, cadangan pangan, penanganan kerawanan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumberdaya ketahanan pangan lainnya;
- e) Menyiapkan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
- f) Menyiapkan data dan informasi untuk perhitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
- g) Melakukan penyiapan bahan pendampingan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, cadangan pangan, penanganan kerawanan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumberdaya ketahanan pangan lainnya;
- h) Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, cadangan pangan, penanganan kerawanan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumberdaya ketahanan pangan lainnya;
- i) Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang ketersediaan pangan, cadangan pangan, penanganan kerawanan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumberdaya ketahanan pangan lainnya;
- j) Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan Gizi;
- k) Melakukan penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan kabupaten;
- l) Melakukan penyiapan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
- m) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

b. Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Seksi Distribusi Pangan

- 1) Tugas
Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang distribusi pangan dan harga pangan.
- 2) Uraian Tugas Pekerjaan
 - a) Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang distribusi dan harga pangan;
 - b) Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang distribusi dan harga pangan;
 - c) Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi dan harga pangan;
 - d) Melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
 - e) Melakukan penyiapan bahan pendampingan kegiatan di bidang distribusi dan harga pangan;

- f) Melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat dan terhadap pangan;
- g) Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi dan harga pangan;
- h) Melakukan penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;
- i) Melakukan penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
- j) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

D. TUGAS DAN FUNGSI BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN

1. Tugas

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi dan keamanan pangan.

2. Fungsi

- a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi kegiatan di bidang konsumsi pangan, konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- f. Penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. a. Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan

1) Tugas

Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi dan keamanan pangan.

2) Uraian Tugas Pekerjaan

- a) Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang konsumsi, promosi pangan, ragam pangan, pengembangan lokal, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerjasama dan informasi keamanan pangan;
- b) Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang konsumsi dan keamanan pangan;

;

- c) Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerjasama dan informasi keamanan pangan;
- d) Melakukan penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun (PPH);
- e) Melakukan penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun (PPH);
- f) Melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
- g) Melakukan penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
- h) Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang konsumsi dan keamanan pangan;
- i) Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerjasama dan informasi keamanan pangan:
- j) Penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
- k) Melakukan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
- l) Melakukan penyiapan bahan jejaring keamanan pangan daerah (JKPD);
- m) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

b. Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan

- 1) Tugas
Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, Pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal.
- 2) Uraian Tugas Pekerjaan
 - a) Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
 - b) Melakukan penyiapan bahan analisis dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
 - c) Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
 - d) Melakukan penyiapan bahan pendampingan kegiatan promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
 - e) Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
 - f) Melakukan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumberdaya lokal;


- g) Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
- h) Melakukan penyiapan bahan kerjasama antar lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat;
- i) dalam percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;
- j) Melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
- k) Melakukan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
- l) Melakukan penyiapan bahan jejaring keamanan pangan daerah (JKPD);
- m) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

E. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

1. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional :
 - a. Analis Ketahanan Pangan;
 - b. Pengawas Mutu Hasil Pertanian;
 - c. Analis Pasar Hasil Pertanian; dan
2. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas:
 - a. Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan mempunyai tugas antara lain :
 - 1) melakukan analisis di bidang ketersediaan pangan, akses pangan, dan kerawanan pangan;
 - 2) melakukan analisis di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
 - 3) melakukan analisis di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman pangan dan keamanan pangan ; dan
 - 4) melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - b. Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian mempunyai tugas antara lain :
 - 1) melakukan pengawasan mutu hasil pertanian;
 - 2) melakukan pengujian mutu hasil pertanian; dan
 - 3) melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - c. Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian mempunyai tugas antara lain :
 - 1) melakukan pengumpulan data harga komoditi, saprodi, dan biaya usaha tani;
 - 2) melakukan analisis data harga komoditi, saprodi, dan biaya usaha tani;
 - 3) melakukan penyebaran data harga komoditi, saprodi, dan biaya usaha tani; dan
 - 4) melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan peundang-undangan.

Sumber : Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016

TUPOKSI
DINAS KETAHANAN PANGAN



KABUPATEN
TANAH BUMBU